

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai uraian bab-bab sebelumnya maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam hal hadhanah terhadap anak dibawah umur diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, yang menyatakan anak yang berada dibawah 12 tahun menjadi hak ibu. Namun, pada pelaksanaan hak asuh anak yang diampu oleh ayah kandung sesudah perceraian di desa Labuan mayoritas oleh pihak ayah disebabkan karena perceraian yang dilakukan di desa Labuan tanpa melibatkan Pengadilan Agama.
2. Dalam hukum Islam anak yang belum baligh diasuh oleh ibunya dan jika sudah baligh diasuh oleh ayahnya, atau ketika sudah baligh anak boleh memilih antara keduanya, perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama agar kepastian hak asuh anak lebih tepat, karena hak asuh anak yang tepat akan mendukung tumbuh kembang yang optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang peneliti paparkan di atas, peneliti memberikan saran-saran antara lain:

1. Kepada pemerintah untuk memperbanyak sosialisasi terkait kesadaran warga agar perceraian dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama.

2. Bagi pasangan rumah tangga yang bercerai agar membuat penetapan hak asuh anak demi perkembangan fisik dan psikis anak agar tetap tumbuh optimal.